

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP ANGKA  
PERCERAIAN TAHUN 2020 DI PENGADILAN AGAMA  
KAB. PINRANG**




**SKRIPSI PENELITIAN**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) pada Program Studi  
Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh**

**NUR RIFKA  
NIM: 105 191 110 220**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MAKASSAR  
1445 H/ 2024 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Nur Rifka, NIM. 105191110220 yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kab. Pinrang.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

16 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
24 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hj. Maryam, M. Th.I.

Sekretaris : Dr. Abd. Aziz Muslimin, S. Ag., M. Pd.I., M. Pd.

Anggota : Dr. Hj. Sumiati, S. Ag., M.A.

St. Muthahharah, S. Pd.I., M. Pd.I.

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Pembimbing II : Dr. Abdul Fatah, S. Th.I., M. Th.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amrath, S. Ag., M. Si,

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Rifka**

NIM : 105191110220

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kab. Pinrang.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hj. Maryani, M. Th.I. (.....)

2. Dr. Abd. Aziz Muslimin, S. Ag., M. Pd.I., M. Pd. (.....)

3. Dr. Hj. Sumiati, S. Ag., M.A. (.....)

4. St. Muthahharah, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Rifka  
NIM : 105191110220  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : D

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Zulkaidah 1445 H  
24 Mei 2024 M



Yang Membuat Pernyataan

Nur Rifka  
NIM: 105191110220



## ABSTRAK

**NUR RIFKA. 105191110220. 2024.** *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang, Di Bimbing Oleh M. Ilham Muchtar Dan Abdul Fattah.*

Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui Tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Pinrang yang melakukan perceraian, 2). Untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan agama kabupaten Pinrang pada tahun 2020 dan 3). Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kuantitatif karena penelitian ini menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diinginkan adalah metode dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu random generator yang merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan kepada setiap sel untuk berpartisipasi dalam survei selain itu setiap sel memiliki kesempatan yang sama untuk di pilih menjadi sampel. Yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Tingkat pendidikan masyarakat pinrang yang melakukan perceraian diperoleh hasil bahwa jumlah perceraian tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 565 orang dan pada tingkat pendidikan SLTP yang melakukan perceraian sebanyak 194 orang. 2). Tingkat perceraian di pengadilan agama pinrang tahun 2020 menunjukkan jumlah yang paling tinggi dengan jumlah perkara sebanyak 997. Pada tahun 2017 terdapat 887 perkara, tahun 2018 terdapat 804 perkara, 2019 terdapat 850 perkara, tahun 2021 terdapat 887 perkara, tahun 2022 terdapat 872 perkara dan pada tahun 2023 terdapat 859 perkara. Hal ini menunjukkan tahun 2020 menunjukkan angka perceraian yang paling tinggi. 3). Dan Berdasarkan hasil analisis Statistik deskriptif dan uji chi square dapat disimpulkan bahwa Pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah perceraian. Sesuai dengan analisis data yang telah dipaparkan bahwa menyatakan menerima  $H_a$  dan menolak  $H_0$ . Berdasarkan Pengambilan keputusan menggunakan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel di mana hasil uji menunjukkan nilai statistik hitung  $>$  statistik tabel ( $10,386 > 7,815$ ), yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima dan berdasar pada pengambilan keputusan probabilitas, nilai probabilitas  $< 0,05$ , ( $0,016 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima. Berdasarkan dari kedua pengujian, hasil yang diperoleh sama yaitu  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima. Jadi kesimpulan dari hasil uji chi square menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.016 ( $p\text{-value} < 0.05$ ). Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, maka tolak  $H_0$  ( $H_a$  diterima). Hasil tersebut menegaskan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

**Kata Kunci: Tingkat pendidikan, Angka Perceraian.**

## ABSTRACT

NUR RIFKA. 105191110220. 2024. The Effect of Education Level on Divorce Rates at the Pinrang Religious Court, Supervised by M. Ilham Muchtar. And Abdul Fattah.

This research aims 1). To find out the level of education of the people of Pinrang district who divorce, 2). To find out the divorce rate in the Pinrang district religious court in 2020 and 3). To determine the effect of education level on the number of divorces in the Pinrang district Religious Court.

This research uses a quantitative type approach because this research uses numbers and analysis using statistics. The method used to obtain the desired data is the documentation method. The sampling technique in this study is a random generator which is a sampling technique that provides an opportunity for each cell to participate in the survey besides that each cell has the same opportunity to be selected as a sample. Which aims to find out the effect of education level on divorce rate in Pinrang Religious Court.

The results showed that 1). The level of education of the Pinrang community who divorced the results showed that the highest number of divorces was at the elementary school education level, which amounted to 565 people and at the secondary school education level who divorced as many as 194 people. 2). The divorce rate in the Pinrang religious court in 2020 showed the highest number with 997 cases. In 2017 there were 887 cases, in 2018 there were 804 cases, in 2019 there were 850 cases, in 2021 there were 887 cases, in 2022 there were 872 cases and in 2023 there were 859 cases. This shows that 2020 showed the highest divorce rate. 3). And based on the results of descriptive statistical analysis and chi square test, it can be concluded that the effect of education level on the number of divorces. In accordance with the data analysis that has been presented, it states that it accepts  $H_a$  and rejects  $H_0$ . Based on decision making using the comparison of the calculated chi-square with the chi-square table where the test results show the calculated statistical value > table statistics (10, 386 > 7.815), which means  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted and based on taking the probability requirement, the probability value < 0.05, (0.016 < 0.05) then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. Based on the two tests, the results obtained are the same, namely  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. So the conclusion from the chi square test results shows a significance value of 0.016 (p-value < 0.05). Based on the basis of decision making, then reject  $H_0$  ( $H_a$  is accepted). These results confirm that there is an effect of education level on divorce rates in the Pinrang Regency Religious Court.

**Keywords: Education, level, Divorce rate.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT, yakni Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-nya. Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua itu tidak terlepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Abdul fattah, S. Th,I., M. Th,I. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan St. Muthahharah, S. Pd.I., M.Pd,I. Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam.
4. Dr. M. Ilham Muctar, Lc., MA selaku pembimbing I dan Dr. Abdul Fattah, S. Th,I., M. Th,I selaku pembimbing II yang telah ikhlas dan penuh kesabaran pembimbing dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
5. Para dosen dan staf tata usaha atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama di bangku kuliah.

6. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis ibu Sanawati dan bapak Alimuddin yang senantiasa memberi semangat, kasih sayang, doa dan dukungannya semenjak penulis lahir hingga saat ini dan tidak pernah lelah dalam menasehati dan memotivasi.
7. Terima kasih untuk adikku tercinta, Muh Ikhsan atas segala doa dan dukungannya, serta telah menjadi adik terbaik sepanjang hidup penulis.
8. Terima kasih untuk keluarga besar Parinti yang selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada penyusun agar segera menyelesaikan studi ini.
9. Kepada kakak Nisma dan irdayanti penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga karna telah memotivasi serta ikut membantu dalam penulisan ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat saya Titi Nurniati, Ardawia dan Eka nursyam Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan yang telah diberikan kepada peneliti.
11. Kepada Fitriah Abubakar, Nur lela dan terkhusus teman-teman kelas PAI D yang telah luar biasa membantu, dan menjadi teman seperjuangan, penyemangat, pengingat, dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Dan semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan motivasi dan sumbangsuhnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



Penulis hanya bisa mendoakan semoga segala bimbingan, arahan, bantuan, dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dan mendapat balasan sebaik-baiknya balasan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamii

Makassar, 24 Ramadhan 1445 H  
02 April 2024 M

Peneliti



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>             | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....               | 6          |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 6          |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 7          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>  | <b>9</b>   |
| A. Kajian Teori.....                   | 9          |
| 1. Tinjauan Pendidikan.....            | 9          |
| 2. Tinjauan Perceraian.....            | 12         |
| a. Pengertian Perceraian.....          | 12         |
| b. Dasar hukum perceraian .....        | 15         |
| c. Alasan-alasan perceraian.....       | 17         |
| d. Hikma Perceraian.....               | 18         |
| B. Kerangka pikir .....                | 20         |
| C. Hipotesis Penelitian .....          | 20         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <b>22</b>  |
| A. Desain Penelitian.....              | 22         |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Jenis Penelitian .....   | 22        |
| 2. Pendekatan Penelitian.....   | 22        |
| B. Lokasi Dan Objek Penelitian .....  | 23        |
| C. Variabel Penelitian .....  | 24        |
| D. Devenisis Operasional Variabel .....   | 24        |
| E. Populasi Dan Sampel .....  | 25        |
| F. Sumber Data.....   | 27        |
| G. Instrumen Penelitian .....   | 27        |
| H. Teknik Pengumpulan Data .....  | 28        |
| I. Tekni Analisis data.....   | 29        |
| a) Statistik deskriptif.....  | 29        |
| b) Uji chi square .....   | 30        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>34</b> |
| A. Gambar umum loksai penelitian .....  | 34        |
| B. Analisis dan interprestasi .....   | 36        |
| 1. Statistik Deskriptif .....   | 45        |
| 2. Uji chi square.....  | 48        |
| C. Pembahasan .....   | 53        |
| 1. Tingkat pendidikan Masyarakat Pinrang Yang Melakukan perceraian<br>tahun 2020.....                   | 53        |
| 2. Tingkat perceraian di pengadilan agama kabupaten pinrang pada tahun<br>2020 .....                    | 57        |
| 3. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di pengadilan<br>agama kabupaten pinrang ..... | 58        |

**BAB V PENUTUP.....60**

A. Kesimpulan .....60

B. Saran .....61

**DAFTAR PUSTAKA ..... 62**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang damai serta dalam lingkungan masyarakat, dengan pendidikan seseorang akan mampu memahami hal yang benar dan hal yang salah, pendidikan juga mampu membuat seseorang berpikir, mempertimbangkan, cerdas dalam hal mengambil keputusan, pandai, berilmu pengetahuan yang luas, berjiwa demokratis serta berakhlak karimah. Pendidikan merupakan suatu wadah yang memberi dukungan secara sadar dan di sengajai kepada anak seiring dengan pertumbuhannya menuju dewasa. Adapun kedewasaan yang dimaksud adalah dapat berdiri dan bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri<sup>1</sup> Selain itu pendidikan merupakan sebuah proses humanisme yang selanjutnya di kenal dengan istilah memanusiakan-manusia. Oleh karna itu kita perlu menghormati setiap hak asasi setiap manusia<sup>2</sup>. sedangkan menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa betapa pentingnya kita untuk belajar dan menuntut ilmu seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT al-

---

<sup>1</sup> Zaim Mubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2009). h 2

<sup>2</sup> D Pristiwanti and others, 'Pengertian Pendidikan', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.6 (2022), 1707–15.

<sup>3</sup> D. Marimba Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Al Ma'arif, 1980). h. 1

Qur'an surah At-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ع

Terjemahnya :

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu usaha atau suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara umum agar dapat menjalankan perannya dalam kehidupan secara fungsional serta optimal. Allah SWT juga berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Khafi ayat 66.

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

Terjemahnya :

“Musa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) dari apa yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?”<sup>5</sup>

Dalam UUD 1945 pada Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terdapat juga beberapa kebijakan pemerintah mengenai masyarakat Indonesia yang diwajibkan belajar 9 tahun . segala penetapan dan kebijakan di atas berdasarkan PP RI No. 47 tahun 2028 yang

<sup>4</sup> Al-Quran Kemenag 2019, ( Q.s. At-Taubah 09 : 122)

<sup>5</sup> Al-Quran Kemenag (Q.S Al-Khafi ayat 18 : 66)

berisi “Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi Rakyat Indonesia”<sup>6</sup>.

Pada pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun<sup>7</sup>. Adapun tentang perubahan UUD mengenai perkawinan bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa pentingnya sebuah pendidikan maka dengan itu tidak perlu untuk melakukan pernikahan secara tergesa-gesa agar terhindar dari sebuah perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut, kita perlu mengetahui dan memahami apa arti pernikahan sehingga kita mampu menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah wah ramah.

Dalam sudut ilmu bahasa kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahas Arab “nikah” kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sederhananya (Haqikah) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian perkawinan<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria yang sudah di anggap dewasa dan cukup umur. Pernikahan sifatnya sakral di mana hubungan keduanya telah di akui secara sah dalam hukum agama dan negara. Sedangkan perkawinan menurut Walgito sebagaimana yang dikutipoleh Dario merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang

---

<sup>6</sup> UUD 1945 pasal 3 ayat 1.

<sup>7</sup> UUD Pasal 1 ayat 7 No. 16 Tahun 2019.

<sup>8</sup> Trusto Subekti, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 329–38.

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang sifatnya sakral baik dalam agama maupun negara, maka dengan itu untuk menjalankan sebuah pernikahan tentunya memerlukan ilmu yang lebih luas agar terhindar hal yang tidak diinginkan seperti halnya perceraian. Penyebab tingginya tingkat perceraian dipengaruhi dengan beberapa faktor seperti halnya faktor ekonomi, tingkat pendidikan, usia mereka saat menikah, perselingkuhan, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip dan keyakinan dan sebagainya. Dari beberapa kondisi tersebut, pernikahan yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan, tempat untuk pulang dan kedamaian antara pasangan, untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis justru berubah menjadi tempat kebencian dan kegelisahan yang hanya berujung pada perceraian.

Mengenai adanya pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan di atas, perceraian akan terjadi jika keluarga yang mereka bangun tidak mampu memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak masing-masing. Sedangkan sebuah perceraian itu merupakan akibat yang terjadi ketika sebuah keluarga yang dibangun tidak dapat memenuhi kewajiban dan hak yang seharusnya ada. Oleh karena itu, perlu untuk dipahami bahwa pernikahan dan perceraian merupakan satu kesatuan di mana menjadi sebab dan akibat apabila, di dalamnya ada hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi dengan baik.

---

<sup>9</sup> Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2003). h



Adapun perceraian dalam istilah Fiqih disebut “*talak*” di ambil dari kata “*ithaq*” yang menurut bahasa artinya melepas atau meninggalkan sedangkan menurut istilah syarat talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Selain dari itu, dalam Fiqih didefinisikan bahwasanya talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dalam menggunakan kata-kata tertentu.<sup>10</sup>

Tabel 1.1  
Jenis perkara di pengadilan agama pinrang

| No. | Jenis perkara             | jumlah |
|-----|---------------------------|--------|
| 1   | Izin poligami             | 1      |
| 2   | Pembatalan perkawinan     | 0      |
| 3   | Cerai talak               | 200    |
| 4   | Cerai gugat               | 797    |
| 5   | Harta bersama             | 3      |
| 6   | Perwalian                 | 11     |
| 7   | Asal usul anak            | 1      |
| 8   | Istibat nikah             | 155    |
| 9   | Despensasi kawin          | 136    |
| 10  | Kewarisan                 | 10     |
| 11  | Wasiat                    | 0      |
| 12  | Hibah                     | 0      |
| 13  | Wali adhol                | 3      |
| 14  | Penguasaan anak           | 1      |
| 15  | Lain-lain*)               | 13     |
| 16  | P3HP penetapan ahli waris | 15     |

<sup>10</sup> Abd Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2023). h 192

Deri hasil observasi awal apat dilihat bahwa angka perceraian, cerai talak dan cerai gugat dengan jumlah 997 perkara yang paling banyak diantara perkara yang lain, sehingga peneliti tertarik meneliti perkara perceraian tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angkah Perceraian Tahun 2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Pinrang yang melakukan perceraian?
2. Bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan agama kabupaten Pinrang pada tahun 2020?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan penelitian yang di lakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka percerainya di pengadilan agama kabupaten Pinrang.

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Pinrang yang melakukan perceraian.
2. Untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan agama kabupaten Pinrang

pada tahun 2020.

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah perceraian di Pengadilan agama kabupaten Pinrang.

#### **D. Manfaat penelitian.**

1. Manfaat secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis mengenai korelasi antara pendidikan dan perceraian. Dimana dalam penelitian ini menyoroti pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap angka perceraian. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang penting bagi masyarakat, baik bagi individu maupun bagi pengambil kebijakan, untuk lebih memahami pengaruh stabilitas pernikahan dalam masyarakat.

2. Manfaat secara praktis.

- a. Bagi Peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran awal bagi penulis, mengenai pernikahan dimana pernikahan selalu memiliki terkaitan dengan perceraian jika di dalam nya ada hak yang tidak terpenuhi antara dua pihak tersebut selain dari pada itu penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan bagi penulis.

- b. Bagi lembaga/instansi yang terkait.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberi informasi yang bermanfaat, memperkaya khazanah literatur Islam, serta dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan serta serta bidang peradilan agama.

c. Bagi pemerintah dan Peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi pembaca dan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.





## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori.

##### 1. Tinjauan pendidikan.

Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa “pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”<sup>11</sup>

Berbicara tentang pendidikan merupakan sesuatu yang tak berujung. Karena pendidikan sendiri merupakan proses tanpa akhir (*never ending process*), ada pula ungkapan bahwa pendidikan sepanjang hidup (*long life education*).<sup>12</sup> Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An. Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ  
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahan :

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Muhammad Soffan Nuri, ‘Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Among Di SDN Timbulharjo Bantul’, *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2.5 (2016), h 130 <<http://metro.sindonews.com>>.

<sup>12</sup> Ikmal Hepi, *Nalar Humanism Dalam Pendidikan: Belajar Dari Ki Hadjar Dewntara Dan Paulo Freire* (Jawa timur: Nawa Litera Publishing, 2021). h 2

<sup>13</sup> Al-Qur’an Kemenag (Q.S An. Nahl 16:125)

Sebagaimana Tingkat pendidikan seseorang sangat menentukan hidupnya sekaligus dapat mewarnai perjalanan hidup menuju masa depannya, karna semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ia akan semakin memahami kenyataan hidup serta memiliki keterampilan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup.

Pendidikan didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajar, pelatihan, serta proses, cara, dan perubahan mendidik<sup>14</sup>.

Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sisdiknas menyatakan definisi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara<sup>15</sup>.

Dari beberapa definisi pendidikan diatas dapat dipahami bahwasanya pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana sebagai suatu proses pengubahan sikap, akhlak, kepribadian, pengendalian diri guna menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Pendidikan juga dapat artikan sebagai sikap sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya dan dapat bersikap mandiri. Pendidikan bukan hanya ada di lingkungan sekolah melainkan pendidikan dapat di dapatkan dimana saja seperti halnya dalam lingkungan keluarga, lingkungan

---

<sup>14</sup> Pupu saeful Rahmat, *Pisikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). h 5

<sup>15</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003

masyarakat, pengalaman hidup serta orang yang kita temui semua itu memberikan kita pelajaran hidup dan dapat di jadikan sebagai Motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

Pendidikan memiliki beberapa jenis, seperti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan di langsung dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas. Pendidikan non formal bertujuan untuk mendapatkan keterampilan dan berfokus pada siswa yang belajar mandiri dan merupakan proses belajar mengajar diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal. Sedangkan pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang di lakukan secara mandiri dan bertanggung jawab<sup>16</sup>.

Dengan memahami UU RI No. 2 Tahun 2003 mengenai System pendidikan nasional tentang jenjang pendidikan di jelaskan dalam pasal 14 bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar (SD), Pendidikan menengah pertama (SMP), Pendidikan Menengah atas (SMA), dan pendidikan tinggi (Perguruan tinggi)<sup>17</sup>.

Dengan adanya jenjang pendidikan dan tingkat pendidikan, tentunya akan ada perbedaan dalam pemikiran seseorang yang berpendidikan tinggi dan yang berpendidikan rendah, semakin tinggi pendidikan seseorang maka diharapkan

---

<sup>16</sup> Raudatus Syaadah and others, 'Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal', *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2.2 (2023), h 127 <<https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>>.

<sup>17</sup> Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003, 'Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003', *UU Sisdiknas*, 2003, h 6 <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)>.

semakin tinggi pula wawasan berpikirnya, kematangannya, tingkah lakunya dan tindakannya, serta kemampuan dalam menilai dan memecahkan masalah. Sebagaimana seseorang yang memiliki pendidikan rendah akan mempunyai kecenderungan pada kelemahan dalam pengendalian lingkungan, kurang mampu merencanakan kehidupan yang layak, jadi jelas pendidikan memegang peran yang sangat besar bagi individu dalam menentukan sikap terhadap suatu objek.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas mengenai seseorang yang memiliki perbedaan pendidikan, baik pendidikan tinggi ataupun pendidikan rendah, akan memiliki perbedaan dalam mengambil keputusan, tingkah laku, dan pengetahuan, tentu akan memiliki perbedaan yang signifikan hal ini juga berkaitan dengan cara memilih pasangan hidup, mengapa demikian karna ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan salah satunya yaitu faktor tingkat pendidikan pasangan. Di sisi lain Menurut Newman seperti yang dikutip Halimah bahwa perceraian di populasi oleh mereka yang memiliki pendapatan rendah dan tingkat pendidikan, dimana pendidikan rendah cenderung lebih tinggi melakukan perceraian di bandingkan mereka yang ada di kalangan menengah ke atas<sup>18</sup>.

## **2. Tinjauan Perceraian.**

### **a. Pengertian Perceraian.**

Perceraian dalam istilah Fiqih di sebut dengan “talak” yang berasal dari kata “ithlaq” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara bahasa talak berarti putusnya ikatan antara suami dan istri. Sedangkan menurut istilah talak

---

<sup>18</sup> Halimah, *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Gugat Cerai Di Kec. Payung Sekakikota Pekanbaru*, Jom FISIP, 2.2 (2015), h 6.

merupakan pemutusan tali perkawinan<sup>19</sup>. Talak ialah hilangnya ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu<sup>20</sup>.

Perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti, pertama, arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang di jatuhkan oleh suami, yang di tetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami dan istri. Kedua, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang di jatuhkan oleh pihak suami<sup>21</sup>.

Dengan memahami beberapa devenisi di atas dapat dipahami bahwa perceraian bagian dari perkawinan mengapa demikian karena tidak akan ada sebuah perceraian tumpah adanya perkawinan dahulu. Perceraian ialah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri karna adanya faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga atau adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi antara kedua bela pihak. Dalam berumah tangga perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, yang menjadi satu-satunya jalan terakhir apabila rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi<sup>22</sup>.

Di samping Al-Qur'an dan, ulama sepakat bahwa talak di benarkan, meskipun pada dasarnya talak tersebut di benci oleh Allah, di sisi lain jika hubungan suami istri tidak dapat di perbaiki dan mustahil untuk dipertahankan karena di dalamnya hanya ada mudarat bagi kedua maka hal itu di perbolehkan.

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011). 269

<sup>20</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). h. 192

<sup>21</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004). h. 103

<sup>22</sup> Ilham Muchtar, 'Hukum Tinggal Serumah Dengan Istri Pasca Talak Menurut Perspektif Islam' *إِجَاءُ وَزَفَاكَرَاتِ أَنْ مَسَّاهُ نَنْ أَنْ لَخَمَّ وَوَلَقَنَّ يَبْلُسُ ر* 2023, H. 27

Islam membenarkan menempuh cara ini secara terpaksa, tidak pernah menganjurkan atau bahkan mendorong, bahkan dalam riwayat Abu Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ لِي عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya

“Dari Umar R.A Nabi SAW bersabda : Barang halal yang paling dibenci Allah adalah Talak”<sup>23</sup>

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah di positifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah no. 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya di singkat PP No. 9 tahun 1975) yang mencakup pada: *pertama*, “Cerai talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh atau inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu di nyatakan (diikrarkan) depan sidang pengadilan agama, *Kedua*, Cerai gugat yaitu perceraian yang di ajukan oleh atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dia anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Abdullah bin abdurahman Al-bassam, *Syarah Bulughul* 5 (Jakarta: Pustaka, 2006). H. 557

<sup>24</sup> Yahanan. Syaifuddin, Turstmiyah, *Hukum Pernikahan*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). h. 7



## b. Dasar Hukum Perceraian.

Adapun dalil tentang dibolehkannya talak sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah. Al-Thalaq ayat 1-2.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۙ

Terjemahnya:

1. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. 2. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya<sup>25</sup>.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ

<sup>25</sup> Al-Qur'an kemenag (Q.S. Al-Thalaq ayat 1-2)



عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

229. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.<sup>68</sup>) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim<sup>26</sup>.

Di kisahkan Abdullah bin umar ra. Bahwasanya beliau pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan yang haid, itu di lakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu umar bin Al-Khattab ra. Menanyakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian bersabda:

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهَرُ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya:

*“Hendaklah ia meruju’ istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia (ibnu umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al’iddah sebagaimana yang telah di perintahkan Allah” (HR.Bukhari dan Muslim)<sup>27</sup>*

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan:

<sup>26</sup> Al-Qur’an Kemenag (Q.S. Al-Baqarah 2:299)

<sup>27</sup> HR. Bukhari No. 5251 dan Muslim No.1471

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri .
- 3) Tata aturan perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan sendiri<sup>28</sup>.

Dengan memahami hukum di perbolehkannya perceraian, dapat dipahami bahwa dengan di perbolehkannya perceraian dalam Islam bukan berarti perceraian menjadi solusi utama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan perlu juga dipahami hal tersebut merupakan sesuatu yang di benci oleh Allah SWT. Solusi ini di tempuh jika sudah tidak ada jalan untuk menyelesaikan antara kedua belah pihak.

#### **c. Alasan-alasan Perceraian.**

Tujuan Perceraian ibarat pintu darurat yang boleh dibuka bilamana bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sifatnya sebagai jalan alternatif terakhir. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, terdapat 2 (dua) alasan terjadinya sebuah perceraian, adalah pertama; Suami melanggar ta'liqthalaq; dan kedua, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Secara umum, selain karena pelanggaran perjanjian kawin, alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

---

<sup>28</sup> Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, 'Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2.3 (2021), h. 10 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>>.

UU Perkawinan diterangkan adanya enam sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>29</sup>.

#### **d. Hikma Perceraian.**

Perceraian merupakan hal yang sudah tidak asing di telinga kita begitupun di mata masyarakat. Meskipun perceraian adalah pengalaman yang penuh dengan kesedihan dan tantangan, agama Islam mengajarkan bahwa ada hikmah yang bisa

---

<sup>29</sup> M.Ag. Dr. Asman and others, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, NBER Working Papers, 2013 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>. Hal 105

diambil dari setiap ujian hidup, termasuk perceraian. Berikut beberapa hikmah perceraian yang perlu diketahui:


1. Menyelamatkan Seseorang dari Perilaku Zalim, Ada kalanya hubungan suami istri menjadi tidak sehat seiring dengan berjalannya waktu. Dalam kondisi seperti ini, jika tidak bercerai dan suami juga tidak mau berubah maka istri akan terus mengalami penderitaan. Maka agar kekerasan ini bisa berhenti solusinya hanya satu yakni perceraian.
2. Lebih Dekat dengan Allah swt, Adakalanya setelah bercerai seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat dengan Allah swt. Hal tersebut membuatnya lebih bersyukur karena kehidupannya setelah bercerai menjadi lebih baik lagi dan hubungannya dengan Allah menjadi lebih dekat.
3. Lebih Selektif dalam Memilih Pasangan, pasca perceraian tidak menutup kemungkinan kalau seseorang, baik suami atau istri, akan menikah lagi. sehingga membuat mereka lebih selektif dalam memilih pasangan agar pengalaman buruk yang pernah dialami yakni gagal mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut tidak terulang lagi.
4. Momen Meningkatkan Kesabaran, Perceraian adalah ujian hidup yang penuh emosi dan tantangan. Dalam momen-momen ini, pemahaman tentang makna kesabaran menjadi penting. Kesabaran dalam Islam bukan hanya sekadar menahan diri dari keluhan atau menghadapi cobaan dengan ketenangan, tetapi juga merangkul ujian tersebut dengan hati yang pasrah kepada Allah swt<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Muchtar. ibid Hal 112

## B. Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan tujuan penelitian ini mengenai Pengaruh Tingkat pendidikan terhadap angka perceraian. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan adalah sebagai berikut :



## C. Hipotesis Penelitian.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian di mana masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, yang sebenarnya masih perlu untuk diuji karna belum di uji secara eksperimental. Berdasarkan permasalahan yang di hadapi maka hipotesis penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua hipotesis yaitu:

- 1) Hipotesis ( $H_a$ ) : Adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

- 2) Hipotesis ( $H_0$ ) : Tidak ada Pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian.

##### 1. Jenis penelitian.

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang digunakan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu<sup>31</sup>. Melihat pada judul yang telah disusun oleh peneliti, jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dengan tujuan mengetahui sejauh mana pengaruh antara dua variabel tersebut. Pada penelitian ini yang akan diteliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian.

##### 2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistika, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan<sup>32</sup>.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa Tujuan dari pendekatan kuantitatif yaitu menguji hipotesis, variabel, teori, membangun fakta dengan menggunakan teori sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>31</sup> Andri Yanto Prijana; Yunus Winoto, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: jogokaryan, 2016). H 10

<sup>32</sup> D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013). H 8



adalah pendekatan kuantitatif yang berfokus pada hubungan tingkat pendidikan dengan angka perceraian di pengadilan agama kabupaten Pinrang, artinya tujuan dari penelitian ini yaitu memprediksi pengaruh satu variabel yang membuktikan ada atau tidak adanya hubungan fungsional antara variabel bebas X yakni pendidikan terhadap variabel Y yaitu angka perceraian.

### **B. Lokasi dan objek penelitian.**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dengan di tetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Objek penelitian adalah tentang apa dan kapan penelitian atau siapa yang menjadi objek penelitian<sup>33</sup>.

Berdasarkan devenisi di atas peneliti menggunakan lokasi penelitian untuk melakukan penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, di mana pengadilan agama ini berada di kota Pinrang.

Peneliti memilih lokasi penelitian ini disebabkan karena adanya peningkatan perceraian yang terjadi di tahun 2020. Peneliti ingin meneliti apa ada atau tidak adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian, sehingga yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu yang melakukan perceraian di tahun 2020.

---

<sup>33</sup> Surokim, 'Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi', *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur*, 2016, 285 <<http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>>.

### C. Variabel Penelitian.

Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai/sifat dari objek, individu/kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan yang lainnya yang telah di tentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan di cari informasinya serta di tarik kesimpulannya<sup>34</sup>.

Pada umumnya variabel dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau dependen variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi<sup>35</sup>.

Berdasarkan dari devenisi di atas, maka peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1. Tingkat pendidikan sebagai variabel bebas (Independen) yang di lambangkan dengan “X”
2. Angkah perceraian sebagai variabel terikat (Dependen) yang dilambangkan dengan “Y”

### D. Definisi Operasional Variabel.

1. Tingkat Pendidikan sebagai variabel bebas (Independen) pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana sebagai suatu proses pengubahan sikap, akhlak, kepribadian, pengendali diri guna menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Pendidikan juga dapat di artikan sebagai suatu sikap sadar dan sikap yang mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatan dan dapat bersikap mandiri. Tingkat

---

<sup>34</sup> Jurnal Hikmah, ‘Paradigm’, *Computer Graphics Forum*, 39.1 (2020), 672–73 <<https://doi.org/10.1111/cgf.13898>>.

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta 2003) h 93

pendidikan seseorang sangat menentukan hidupnya sekaligus dapat perjalanan hidup menuju masa depannya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin memahami kenyataan hidup serta memiliki keterampilan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Terdapat berbagai jenjang pendidikan formal yang terdiri dari Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi).

2. Angka Perceraian sebagai variabel Terikat (Dependen) perceraian merupakan bagian dari perkawinan mengapa demikian karena tidak akan ada sebuah perceraian tumpah adanya sebuah perceraian tumpah adanya perkawinan dahulu. Perceraian ialah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri karna adanya faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga atau adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi antara keduanya. Angka perceraian adalah jumlah angka perceraian di tahun 2020.

#### **E. Populasi dan Sampel.**

##### 1) Populasi.

Menurut sugiyono yang menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generasi dari objek atau subjek yang memiliki karakter tertentu dan telah di tetapkan oleh penelitian untuk di pelajari kemudian di tarik kesimpulan<sup>36</sup>. Jadi populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang di teliti melainkan mencakup seluruh karakteristik yang di miliki subjek atau objek tersebut. Populasi dalam

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012). H 61

penelitian ini menggunakan laporan yang di ambil dari pengadilan agama kabupaten Pinrang pada bulan Januari-Desember Tahun 2020 sebanyak 997.

## 2) Sampel.

Menurut sugiyono, sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang di miliki populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi tersebut<sup>37</sup>.

Pada penelitian ini jumlah perceraian yang berada di pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2020 sebanyak 997 perkara. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu random generator yang merupakan teknik pengambilan sampe yang meberikan kesempatan kepada setiap sel untuk berpartisipasi dalam survei selain itu setiap sel memiliki kesempatan yang sama untuk di pilih menjadi sampel. Pengambilan sampel secara acak sederhana di anggap sebagi metode pemilihan sampel yang adil dan tidak bias.

Adapun dengan penentuan sampel apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik di ambil semuanya sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih<sup>38</sup>. Dengan demikian, peneliti mengambil sampel yang dibutuhkan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah

---

<sup>37</sup> Ibid. hal 116

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedurenelitian : Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). H 6

populasi atau 10% X 997 perkara, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 perkara.

#### **F. Sumber Data.**

Sumber data adalah subjek di mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua atau sekunder dari data yang dibutuhkan<sup>39</sup>. Data ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan-laporan yang terkait langsung dengan penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah laporan perkara perceraian pengadilan agama kabupaten Pinrang pada tahun 2020.

#### **G. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kuantitatif, penelitian akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan di gunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang di teliti. Instrumen penelitian memiliki peran penting dalam proses yang mencakup penelitian mengapa demikian karna instrumen penelitian di gunakan mengumpulkan data yang di perlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian<sup>40</sup>.

Instrumen penelitian merupakan perangkat atau alat yang digunakan di lapangan. Penyusunan instrumen penelitian haruslah sesuai dengan teknik pengumpulan yang akan di gunakan dalam penelitian selain dari pada itu instrumen

---

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005). H 122

<sup>40</sup> D. Sugiyono. 103

penelitian haruslah sesuai dengan jenis dan sifat yang akan di kumpulkan dan diteliti. Adapun Instrumen penelitian yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pedoman Observasi.

Pedoman observasi adalah suatu dokumen atau pedoman yang di gunakan oleh peneliti sebagai acuan atau acuan pada saat melakukan observasi. Dalam pedoman observasi berisi cara atau petunjuk yang bersifat terstruktur mengenai hal apa yang akan diamati, seperti bagaimana cara mengamati, apa yang akan di amati dan apa yang perlu untuk dicatat selama proses observasi berlangsung.

2. Pedoman Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen pengumpulan data. Dokumentasi adalah pengambilan data yang sifatnya dokumenter seperti tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan orang (*person*). Metode ini di maksudkan untuk di jadikan bahan bukti dalam penelitian.

## **H. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam rangka memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang di lakukan oleh peneliti yang sifatnya kompleks. Teknik pengumpulan data di lakukan memalui observasi yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam serta jumlah responden yang di amati yang tidak terlalu banyak.

Observasi ini dilakukan untuk mencari dan mendapatkan informasi mengenai Pengadilan Agama Pinrang yang berkaitan dengan sejarah, visi dan misi, keadaan gedung, keadaan karyawan, sarana dan prasarana, dan lain-lain.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemberian atau pengumpulan bukti sebagai keterangan. Teknik pengumpulan data melibatkan dokumen yang merupakan sumber-sumber yang berkaitan dengan data yang di perlukan oleh peneliti. Metode penelitian ini bersifat efektif sebagai cara yang dilakukan untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan metode observasi.

Metode ini dilakukan dengan cara datang langsung di pengadilan agama Pinrang, sehingga dapat diperoleh laporan perkara perceraian, cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2020.

### **I. Teknik Analisis Data.**

Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah di mulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian<sup>41</sup>. Analisis data juga merupakan suatu proses di mana bersifat sistematis terhadap data yang diperoleh di lapangan. Analisis di gunakan jika data yang di perlukan dalam penelitian sudah terkumpul, selanjutnya data-data tersebut di analisis kemudian di gunakan untuk menarik ke simpulan yang sifatnya objek dan logis.

---

<sup>41</sup> D. Sugiyono. Hal 245



## 1. Statistik Deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikannya atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi<sup>42</sup>. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan.

Statistik deskriptif ini di gunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi umum mengenai suatu data yang akan diteliti.

## 2. Uji square.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Uji chi-square sebagai alat analisis data dalam penelitian ini. Uji chi-square merupakan salah satu jenis uji komparatif non parametris yang digunakan pada dua variabel. Dimana Chi Square adalah salah satu jenis uji komparatif yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari 2 variabel, ada 1 variabel dengan skala nominal maka dilakukan uji chi square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah<sup>43</sup>. Uji Chi Square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya<sup>44</sup>. Ada punbeberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Asumsi-asumsi.

---

<sup>42</sup> D. Sugiyono. Hal 147

<sup>43</sup> Tim Dosen, 'Uji Chi Square Modul Perkuliahan 12', *Universitas Esa Unggul*, 2019, h 21.

<sup>44</sup> Ade Heryana, 'Uji Chi-Square', *Catatan Ade Heryana*, 2017, h 2

- a. Sampel di pilih secara acak.
  - b. Semua pengamatan dilakukan secara independen.
  - c. Setia sel paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 5.
  - d. Dipakai untuk menguji apakah dua buah variabel dari sebuah sampel salinng tergantung atau tidak.
2. Taraf nyata ( $\alpha$ )
  3. Statistiaik Uji

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan :

O = Obaervasi (Frekuensi yang diamati)

E = Expected (Frekuensi yang diharapkan)

$O_{ij}$  = Frekuensi yang diamati dari sel baris ke-i dan kolom ke-j

$E_{ij}$  = frekuensi yang diharapkan dari sel baris ke-i dan kolom ke-j

Selanjutnya menghitung berapa jumlah derajat kebebasan atau degree of freedom (DF) tertentu. Dengan menggunakan rumus:

$$DF = (r - 1) \times (c - 1)$$

Keterangan:

r = jumlah baris

c = jumlah kolom.

Selanjutnya yaitu menentukan nilai dari C (korelasi), untuk mengetahui bagaimana hubungannya antara variabel satu dengan variabel yang lain, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + N}}$$

Keterangan:

$\chi^2$  = nilai chi-square yang dihitung dari tabel kontingensi.

$N$  = jumlah total observasi dalam tabel kontingensi.

Tabel 3. 1  
Pedoman interpretasi Koefisien Korelasi.

| No | Nilai korelasi | Tingkat hubungan |
|----|----------------|------------------|
| 1. | 0, 00- 0,2     | Sangat lemah     |
| 2. | 0,21 – 0,4     | Lemah            |
| 3. | 0,41 – 0,6     | Cukup            |
| 4. | 0,61 – 0,8     | Kuat             |
| 5. | 0,81 – 1       | Sangat kuat      |

Sumber : Siregar (2013: 251)

#### 4. Kaidah pengambilan keputusan.

Kaidah dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada statistic Chi

Square ( $\chi^2$ ) sebagai berikut :

Jika Square hitung < Chi Square tabel maka H0 diterima.

Jika Chi Square hitung > Chi Square tabel maka H0 ditolak.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas :

Jika probabilitas > 00,5, maka Ho diterima

Jika probabilitas < 00,5, maka Ho ditolak Keputusan<sup>45</sup>.

#### 5. Uji Hipotesis.

Uji hipotesis merupakan suatu proses dalam penelitian kuantitatif atau alat uji statistika. Tahap pengujian hipotesis bukan bersifat ritual formalitas penelitian kuantitatif, akan tetapi merupakan kewajiban formal dengan tujuan hasil uji bisa dipakai untuk menarik kesimpulan penelitian dan sekaligus menentukan penelitian selanjutnya. Alasan lain yang mendukung pengujian hipotesis menjadi kewajiban disebabkan sifat pernyataan dalam hipotesis masih berbentuk kesimpulan sementara, yang tingkat kebenarannya masih lemah. Sehingga dengan demikian, hipotesis harus diuji dengan statistika untuk memperoleh keputusan signifikansi penerimaan atau penolakan opini yang disampaikan dalam hipotesis penelitian. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang secara objektif. Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dapat dibedakan atas dua jenis hipotesis, yaitu:

---

<sup>45</sup> Universitas Brawijaya, 'Statistik Non Parametrik Statistik Non Parametrik n m N', 2, 2018, 86–87. H 9

- 1)  $H_0$  :Tidak ada Pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.
- 2)  $H_a$  :Adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian.**

##### **1. Profil Pengadilan Agama pinrang**

Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang dilatar belakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (terlampir), pada angka romawi I, huruf (B), sub (b), angka (18), yang membubarkan swapraja Pare-pare, selanjutnya pada angka romawi II, Pasal 1, ayat (1), swapraja Pare-pare dibagi menjadi 5 (lima) daerah swapraja, yakni nomor (26) meliputi Swapraja Kota Pare-pare, nomor (27) meliputi bekas Swapraja Mallutasi, nomor (28) meliputi bekas Swapraja Sidenreng dan Rappang, dan nomor (29) meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa, Suppa, serta nomor (30) meliputi bekas swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa, dan Federasi Duri.

Sebelum terbit Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, pada bekas daerah/swapraja Pare-pare hanya satu Pengadilan Agama yang telah terbentuk, yakni Pengadilan Agama Pare-pare meliputi wilayah bekas daerah/swapraja Kota Pare-pare dan swapraja Mallusetasi, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Pare-pare masih terdapat tiga Pengadilan Agama yang belum dibentuk tersebut, yakni Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Sidrap, dan Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pada tanggal 15 Juli 1966, Inspektorat Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan Surat Usul

Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan mendapat persetujuan dari Direktorat Peradilan Agama pada tanggal 19 November 1966, untuk usul pembentukan Pengadilan Agama (PA) Pinrang.

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), berkedudukan di Watang Sawitto ibukota Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan wilayah yurisdiksinya meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd. Samad Benu, PA Pinrang Kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (+ 12 tahun lamanya), penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang (Kabupaten Pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk 377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan Penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km<sup>2</sup>, terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas PA Pinrang Kelas I-B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I A, berdasarkan ketentuan Surat



Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V, Ketentuan Lain-Lain, angka (4).

Pengadilan agama pinrang ini beralamat di jl. Bintang Nomor 9, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212

Adapun visi dan misi dari pengadilan agama kabupaten pinrang sebagai berikut. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang Yang Agung

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pinrang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Cepat, Berkualitas, dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama Pinrang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pinrang


Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, sebagai berikut:


1. Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan
2. Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan
3. Kecamatan Tiroang dengan 5 Kelurahan

4. Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa
5. Kecamatan Lanrisang dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa
6. Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa
7. Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa
8. Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa
9. Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa
10. Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa
11. Kecamatan Batulappa, dengan 1 Kelurahan, dan 4 Desa
12. Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa.

## 2. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pinrang.

### Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 A





### 3. Prosedur Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang.

Prosedur perceraian merupakan langka-langka yang harus di lakukan oleh pemohon. Adapun prosedur pengajuan perceraian di pengadilan agama pinrang sebagai berikut.

#### a. Cerai talak.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989)
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R. Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989)
3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
4. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah
  - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989)
  - b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989).

- c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
- d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Permohonan tersebut memuat:
- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
  - b. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
6. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
7. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg).

#### Prosedur Penyelesaian Perkara.

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syariah.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.

3. Tahapan persidangan:
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989).
  - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003).
  - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).
4. Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
  - a. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
  - b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
  - c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
5. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
  - a. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;

- b. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
  - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
6. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
- b. Cerai gugat.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989).
2. penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989).
3. surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
4. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah.



5. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).
6. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989).
7. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
8. Permohonan tersebut memuat;
  - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon
  - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
  - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
9. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

10. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg).
11. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

#### Proses Penyelesaian Perkara.

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
  - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
  - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R. Bg)

4. Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut:
  - a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
  - b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
  - c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
5. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

## **B. Analisis Dan Interpretasi.**

### **1. Statistik Deskriptif.**


Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikannya atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi<sup>46</sup>. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan. Statistik deskriptif ini di gunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi umum mengenai suatu data yang akan diteliti.

---

<sup>46</sup> D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal 147

Grafik batang 4.1

Tingkat pendidikan berdasarkan jenis perkara.



Grafik batang menunjukkan pada pernyataan Tingkat pendidikan berdasarkan jenis perkara dan tingkat perceraian. Berdasarkan grafik tersebut dapat di jelaskan bahwa pada tingkat pendidikan SD yang melakukan perceraian cerai talak itu sebanyak 16 orang dan yang melakukan cerai gugat itu sebanyak 14 orang. Kemudian pada tingkat pendidikan SLTP yang melakukan Cerai talak sebanyak 16 orang dan yang melakukan cerai gugat sebanyak 17 orang. Selanjutnya pada tingkat pendidikan SLTA yang melakukan cerai talak sebanyak 4 orang dan cerai gugat sebanyak 21 orang dan pada tingkat pendidikan di atas SLTA (> SLTA) yang melakukan cerai talak itu sebanyak 3 orang dan cerai gugat sebanyak 9 orang.

Tingkat pendidikan dilihat dari yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pinrang pada Tahun 2020. Skoring yang dibuat dengan angka1 untuk

pendidikan SD, angka 2 untuk pendidik SLTP, angka 3 untuk tingkat pendidikan SLPA dan angka 4 untuk pendidikan >SLPA. Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik dengan program *IBM SPSS 21 for windows* mengenai data Tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Tingkat\_Pendidikan

|          | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid SD | 30        | 30.0    | 30.0          | 30.0               |
| SMP      | 33        | 33.0    | 33.0          | 63.0               |
| SMA      | 25        | 25.0    | 25.0          | 88.0               |
| > SMA    | 12        | 12.0    | 12.0          | 100.0              |
| Total    | 100       | 100.0   | 100.0         |                    |

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat jumlah pasangan suami istri yang melakukan perceraian dengan bersatus tingkat pendidikan SD sebanyak 30 (30.0%) pasutri, pada tingkat pendidikan SLTP sebanyak 33 (33%) pasutri, selanjutnya pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 25 (25%), dan pada tingkat pendidikan yang > SLTA sebanyak 12 (12%) pasutri.

Perceraian dilihat dari cerai-talak dan cerai-gugat. Cerai-talak yaitu permohonan perceraian dari pihak suami, sedangkan cerai-gugat yaitu gugatan perceraian dari pihak isteri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama pinrang pada Tahun 2020. Skoring dibuat dengan angka 1 untuk cerai-gugat dan

angka 2 untuk cerai-talak. Berdasarkan hasil analisis deskripsi dengan program *IBM SPSS 21 for Windows* mengenai data perceraian dapat dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2

**Jenis Perkara**

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | CG    | 61        | 61.0    | 61.0          | 61.0               |
|       | CT    | 39        | 39.0    | 39.0          | 100.0              |
|       | Total | 100       | 100.0   | 100.0         |                    |

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan suami-isteri yang melakukan perceraian yang berstatus cerai gugat sebanyak 61 (61,0%) pasangan suami istri dan yang bersatus cerai talak sebanyak 39 (39,0%) pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang berstatus cerai- talak berada dalam kategori lebih rendah dari pada cerai-gugat, karena lebih dari 50%.

## 2. Uji square.

Pengujian Chi Square digunakan untuk menguji hipotesis atau dugaan awal pada suatu penelitian.

Tabel 4.3

**Tingkat\_Pendidikan \* Jenis\_Perkara Crosstabulation**

|                    |                |                | Jenis_Perkara |      | Total |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|------|-------|
|                    |                |                | CG            | CT   |       |
| Tingkat_Pendidikan | SD             | Count          | 14            | 16   | 30    |
|                    |                | Expected Count | 18.3          | 11.7 | 30.0  |
|                    | SMP            | Count          | 17            | 16   | 33    |
|                    |                | Expected Count | 20.1          | 12.9 | 33.0  |
|                    | SMA            | Count          | 21            | 4    | 25    |
|                    |                | Expected Count | 15.3          | 9.8  | 25.0  |
|                    | > SMA          | Count          | 9             | 3    | 12    |
|                    |                | Expected Count | 7.3           | 4.7  | 12.0  |
| Total              | Count          |                | 61            | 39   | 100   |
|                    | Expected Count |                | 61.0          | 39.0 | 100.0 |

Tabel di atas merupakan output uji chi square 4x2, di mana terdapat 4 kategori pada baris dan terdapat 2 kategori pada kolom. Pada uji chi square minimal tabel 2x2 yang artinya terdapat 2 kategori pada kolom dan 2 kategori pada baris, syarat dari nilai harapan pada tabel 2x2 yaitu nilai harapan tidak boleh kurang dari 5. Jika tabel lebih dari 2x2 maka syaratnya nilai harapan boleh kurang dari 5 namun maksimal 20%. Tabel di atas menunjukkan 4x2, maka rumusnya  $4 \times 2 = 8$ . 20% dari 8 adalah 1 artinya ketika tabel crosstabulation 4x2 maka yang diperbolehkan nilai harapan kurang dari 5 hanya 1 tabel. Berdasarkan hal tersebut, bisa dilihat pada tabel crosstabulation terdapat satu sel yang kurang dari 5. Berdasarkan rumus di atas maka tabel crosstabulation memenuhi syarat uji chi square.



Setelah menghitung nilai harapan (frekuensi yang di harapkan). Maka langka selanjutnya menghitung berapa jumlah derajat kebebasan atau Degree of freedom (DF).

Tabel 4.4

**Tingkat\_Pendidikan \* Perceraian Crosstabulation**

|                    |       | Jenis_Perkara |    | Total |
|--------------------|-------|---------------|----|-------|
|                    |       | CG            | CT |       |
| Tingkat_Pendidikan | SD    | 14            | 16 | 30    |
|                    | SMP   | 17            | 16 | 33    |
|                    | SMA   | 21            | 4  | 25    |
|                    | > SMA | 9             | 3  | 12    |
| Total              |       | 61            | 39 | 100   |

Untuk mengetahui derajat kebebasan maka di gunakan tabel kontingensi di atas. Mencari jumlah derajat kebebasan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DF = (r - 1) \times (c - 1)$$

$$DF = (2 - 1) \times (4 - 1)$$

$$DF = 1 \times 3$$

$$DF = 3$$

Keterangan:

r = jumlah baris

c = jumlah kolom.

Setelah mengetahui jumlah derajat kebebasan maka di lakukan uji chi square dengan menggunakan dengan program *IBM SPSS 21 for Windows*. Mengenai hasil uji chi square dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.5

**Chi-Square Tests**

|                              | Value               | df | Asymp. Sig.<br>(2-sided) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------|
| Pearson Chi-Square           | 10.386 <sup>a</sup> | 3  | .016                     |
| Likelihood Ratio             | 11.097              | 3  | .011                     |
| Linear-by-Linear Association | 7.529               | 1  | .006                     |
| N of Valid Cases             | 100                 |    |                          |

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,68.

Tabel di atas menunjukan Hasil analisis uji chi square menunjukkan nilai Asymp. Sig 0.016 ( $p\text{-value} < 0.05$ ). dan nilai Chi-Square hitung 10. 386

Analisi

Hipotesis:

H<sub>a</sub>: Adanya pengaru tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang.

H<sub>0</sub>: Tidak adanya pengaruh Tingkat pendidikan Terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang.

### Pengambilan keputusan

1. Dasar pengambilan keputusan menggunakan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel.

Jika chi-square hitung  $<$  chi-square tabel, maka  $H_0$  diterima

Jika chi-square hitung  $>$  chi-square tabel, maka  $H_0$  ditolak

- a. Chi-square hitung Dari tabel output diatas terlihat bahwa chi-square hitung adalah 10,386
- b. Chi-square tabel Disini digunakan tabel chi-square sebagai pembanding. Dengan melihat tabel chi-square untuk  $df=3$  dan tingkat signifikan = 0,05 maka didapatkan nilai statistik tabel = 7,815

Keputusan :

Karena statistik hitung  $>$  statistik tabel (10,386  $>$  7,815 ), maka  $H_0$  ditolak

2. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas :

- a. Jika probabilitas  $>$  0,05, maka  $H_0$  diterima
- b. Jika probabilitas  $<$  0,05, maka  $H_0$  ditolak

Keputusan

Terlihat bahwa pada kolom Asymp sig (2-tailed) untuk diuji 2 sisi adalah 0,016

Disini didapat probabilitas dibawah 0,05 maka  $H_0$  ditolak.

Pengambilan keputusan menggunakan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel di mana hasil uji menunjukkan nilai statistik hitung  $>$  statistik tabel (10,386  $>$  7,815 ), yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima dan berdasar pada

pengambilan keputusan probabilitas, nilai probabilitas  $< 0,05$ , ( $0,016 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima. Berdasarkan dari kedua pengujian, hasil yang diperoleh sama yaitu  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima. Jadi kesimpulan dari hasil uji chi square menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0.016$  ( $p\text{-value} < 0.05$ ). Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, maka tolak  $H_0$  ( $H_a$  diterima). Hasil tersebut menegaskan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang.

### C. Pembahasan

#### 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Pinrang yang melakukan perceraian tahun 2020.

Pendidikan merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal<sup>47</sup>. Seperti halnya dalam pendidikan islam mustahil kita memahami pendidikan Islam tanpa memahami Islam sendiri, suatu kekuatan yang memberi hidup bagi suatu peradaban raksasa yang salah satu buahnya adalah pendidika. Pendidikan ini wujud bukan secara kebetulan di tengah rakyat yang kebetulan adalah orang-orang islam, tetapi dihasilkan dalam bentuk seperti ia dihasilkan itu sebab orang-orang yang membawanya kewujud ini adalah orang-orang Islam dan bernafas didalam alam jagat yang penuh dengan udara Islam<sup>48</sup>. Keluarga merupakan suatu kelompok manusia yang terjalin erat. Jika setiap

---

<sup>47</sup> Zaim, *Membumikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2009). H 4

<sup>48</sup> Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992).

anggota keluarga tidak diberitahu secara jelas hak dan kewajibannya, maka kerapatan atau kedekatan antar anggota ini akan menimbulkan gesekan dan pertentangan batin yang membahayakan<sup>49</sup>.

Banyak hal yang penting dan perlu digaris bawahi, bahwa dalam kehidupan manusia semenjak lahir samapi dewasa, dimana satu langkah yang keliru dapat berakibat fatal bagi kebahagiaan dan keberhasilan, di dunia maupun di akhirat kelak. Hal yang terpenting adalah pendidikan iman sebagai fondamental disamping pembinaan spiritua<sup>50</sup>.

Tingkat pendidikan seseorang juga memiliki keterkaitan dengan produktifitas yang akan didapat seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut memiliki kesempatan mendapat pekerjaan juga lebih baik. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan prilakunya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik serta memiliki keterampilan yang melengkapi pendidikan formal memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih tinggi.

Tujuan pendidikan muncul dan bersumber dari tujuan hidup manusianya. Jelasnya, tujuan pendidikan merupakan kristalisasi dari tujuan hidup manusia yang akan memanfaatkan pendidikan tersebut. Tujuan hidup ini kemudian dimanifestasikan dalam ide-ide, pikiran, perbuatan serta harapan-harapan; antara lain bahwa output (keluaran) pendidikan yang diperlukan bagi sarana untuk

---

<sup>49</sup> Usman Muhammad Hatta, *Sketsa Keluarga Muslim* (Bandar Lampung: gunung pesagi, 1998).H 4

<sup>50</sup> *ibid* H 18.

mempertahankan kehidupan yang dapat dijadikan landasan konstitusional bagi tegaknya pendidikan sejati, yaitu yang fungsional, pragmatis dan berguna bagi kehidupannya<sup>51</sup>.

Terkait dengan potensi terjadinya tindakan perceraian yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, banyak hal positif dapat dipelajari dan diambil manfaatnya dari hubungan-hubungan sosial yang dibangun dalam masyarakat, terutama keluarga. Perceraian sesungguhnya dapat dihindarkan, jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak dan kewajiban masing-masing. Menghapus tindakan perceraian dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurangnya terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar perceraian terelakkan atau setidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Di antaranya dengan memperkuat kualitas tingkat pendidikan dan jaringan sosial dalam masyarakat<sup>52</sup>.

Pendidikan secara umum ada kecenderungan untuk memilih pasangan yang mempunyai perhatian mengenai pendidikan<sup>53</sup>. Menurut Amanto yang dikutip Gina Salsabila bahwa Efek pendidikan menunjukkan bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pernikahan yang lebih stabil dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah<sup>54</sup>. Sedangkan menurut Newman, B.

---

<sup>51</sup> UUD No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

<sup>52</sup> Mohammad 'Azzam Manan, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5.3 (2018), 9–34.

<sup>53</sup> Arsyah Farlin Kinase, 'Kriteria Pemilihan Pasangan Di Masa Dewasa Awal Di Universitas PGRI Semarang', *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 6 (2023), 1104–8.

<sup>54</sup> G. Salsabila and A. Rofi, 'Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi

R dan Newman P.R seperti yang di kutip halimah bahwa tingkat pendidikan rendah cenderung melakukan perceraian di bandingkan dengan kalangan menengah keatas<sup>55</sup>.

Tabel 4.6 Tingkat pendidikan yang melakukan perceraian

| NO. | Jenis Perkara | Terima | Putus | Jenis Pendidikan |      |      |       |
|-----|---------------|--------|-------|------------------|------|------|-------|
|     |               |        |       | SD               | SLTP | SLTA | >SLTA |
| 1   | Cerai Talak   | 200    | 200   | 124              | 39   | 23   | 14    |
| 2   | Cerai Gugat   | 797    | 797   | 441              | 155  | 109  | 92    |

Berasarkan tabel di atas dari hasil penelitian yang menggunakan media dokumentasi, diperoleh hasil bahwa tingkat perceraian tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SD dan SMP di mana yang melakukan perceraian pada tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 565 orang dan pada tingkat pendidikan SLPT yang melakukan perceraian sebanyak 194 orang. Dimana pada tingkat tersebut masih

Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15.1 (2022), 1–13  
<https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>.

<sup>55</sup> Halimah, 'Faktor-Faktor Penyebab Tinginya Gugat Cerai Di Kec. Payung Sekakikota Pekanbaru', *Jom FISIP*, 2.2 (2015), 1–15.



kurangnya pengetahuan tentang pendidikan khususnya pendidikan tentang masalah rumah tangga<sup>56</sup>

#### **D. Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang Pada Tahun 2020**

Peristiwa perceraian yang tinggi di Indonesia tidak hanya terjadi di beberapa provinsi tetapi hampir mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena pernikahan tidak lagi dianggap sakral dan perceraian dapat dengan mudah dikabulkan. Pergeseran budaya yang semakin terbuka, berkurangnya makna dan nilai pernikahan, serta pemahaman agama yang kurang baik menjadi salah satu pemicu/pendorong meningkatnya prevalensi perceraian di Indonesia.



Grafik garis 4.2 Jumlah perceraian

<sup>56</sup> *Ibid* H 2.

Berdasarkan grafik garis di atas dari hasil penelitian dengan menggunakan metode dokumentasi, di peroleh hasil penelitian yang meliputi tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tingkat perceraian berada pada angka Paling tinggi dengan jumlah 997 perkara.

#### **E. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.**

Perceraian merupakan hal yang sudah tidak asing di telinga kita begitupun di mata masyarakat. Tujuan Perceraian ibarat pintu darurat yang boleh dibuka bilamana bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sifatnya sebagai jalan alternatif terakhir. Perceraian di dasari oleh banyak faktor-faktor seperti poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak tanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan dan tingkat pendidikan, tingkat pendidikan mungkin tidak menjadi sebab utama dari perceraian tapi seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kesempatan mendapat pekerjaan juga lebih baik. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan prilakunya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik serta memiliki keterampilan yang melengkapi pendidikan formal memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih tinggi.

Analisis data yang telah dipaparkan bahwa menyatakan menerima  $H_a$  dan menolak  $H_0$ . Berdasarkan Pengambilan keputusan menggunakan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel di mana hasil uji menunjukkan nilai

statistik hitung  $>$  statistik tabel ( $10,386 > 7,815$ ), yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima dan berdasarkan pada pengambilan keputusan probabilitas, nilai probabilitas  $< 0,05$ , ( $0,016 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima. Berdasarkan dari kedua pengujian, hasil yang diperoleh sama yaitu  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima. Jadi kesimpulan dari hasil uji chi square menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.016 ( $p\text{-value} < 0.05$ ). Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, maka tolak  $H_0$  ( $H_a$  diterima). Hasil tersebut menegaskan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan masyarakat Pinrang yang melakukan perceraian diperoleh hasil bahwa jumlah perceraian tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 565 orang dan pada tingkat pendidikan SLTP yang melakukan perceraian sebanyak 194 orang.
2. Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pinrang tahun 2020 menunjukkan jumlah yang paling tinggi dengan jumlah perkara sebanyak 997. Pada tahun 2017 terdapat 887 perkara, tahun 2018 terdapat 804 perkara, 2019 terdapat 850 perkara, tahun 2021 terdapat 887 perkara, tahun 2022 terdapat 872 perkara dan pada tahun 2023 terdapat 859 perkara. Hal ini menunjukkan tahun 2020 menunjukkan angka perceraian yang paling tinggi.
3. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah perceraian. Sesuai dengan analisis data yang telah dipaparkan bahwa menyatakan menerima  $H_a$  dan menolak  $H_0$ . Berdasarkan Pengambilan keputusan menggunakan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel di mana hasil uji menunjukkan nilai statistik hitung  $>$  statistik tabel ( $10,386 > 7,815$ ), yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima dan berdasar pada pengambilan keputusan probabilitas, nilai probabilitas  $< 0,05$ , ( $0,016 <$

0,05) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima. Berdasarkan dari kedua pengujian, hasil yang diperoleh sama yaitu  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima. . Jadi kesimpulan dari hasil uji chi square menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.016 (*p-value* < 0.05). Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, maka tolak  $H_0$  ( $H_a$  diterima). Hasil tersebut menegaskan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi pasangan, pendidikan bukan hanya menjadi faktor penting dalam pengembangan pribadi, tetapi juga mempengaruhi dinamika hubungan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung dikaitkan dengan kestabilan pernikahan yang lebih besar, karena pendidikan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, dan pemahaman yang mendalam tentang komitmen dalam hubungan. Oleh karena itu, pasangan disarankan untuk memprioritaskan pendidikan baik untuk diri mereka sendiri maupun pasangan, serta membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung dalam perjalanan pendidikan mereka..
2. Bagi orang tua, memiliki peran penting untuk memberikan dukungan pendidikan kepada anaknya, dapat memberikan contoh yang baik bagi anaknya dengan menunjukkan bahwa pendidikan memiliki nilai penting dalam kehidupan sehingga anak termotivasi mengejar pendidikan setinggi mungkin.

Dukungan emosional orang tua kepada anak untuk pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan pribadi dan hubungan yang sehat.

3. Bagi pemerintah, penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil secara sosial. Melalui investasi dalam akses pendidikan yang adil dan merata serta peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah dapat membantu mengurangi disparitas pendidikan dan meningkatkan kesempatan bagi semua individu untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Selain itu, pendidikan perkawinan dan hubungan interpersonal juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya pencegahan perceraian. Program-program pendidikan ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi pasangan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Alkarim

Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)

Abdullah bin abdurahman Al-bassam, *Syarah Bulughul* (Jakarta: Pustaka, 2006)

Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, 'Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2.3 (2021), <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>>

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005)

Brawijaya, Universitas, 'Statistik Non Parametrik Statistik Non Parametrik n m N', 2, 2018.

D. Marimba Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Al Ma'arif, 1980) Heryana, Ade, 'Uji Chi-Square', *Catatan Ade Heryana*, 2017, 1–19 <<http://adeheryana.weblog.esaunggul.ac.id/2017/06/04/uji-chi-square/>>

Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi, 2003)

Dr. Asman, M.Ag., M.H.I. Dr. Hani Sholihah, M.Ag. Zuhrah, S.H., M.H. Muhamad Abas, S.H., Hk. Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. Dr. Abdul Aziz, MA, MA, M.S.I. Dr. Dedy Muharman, S.H., M.Hum. Hidayatullah, S.H.I., MA. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., and others, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia, NBER Working Papers*, 2013 <<http://www.nber.org/papers/w16019>> Ghazaly, Abd Rahmad, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2023)

Hikmah, Jurnal, 'Paradigm', *Computer Graphics Forum*, 39.1 (2020), 672–73 <<https://doi.org/10.1111/cgf.13898>>



- Halimah, 'Faktor-Faktor Penyebab Tinginya Gugat Cerai Di Kec. Payung Sekakikota Pekanbaru', *Jom FISIP*, 2.2 (2015), 1–15
- Nasution, *Metode Research :Penelitian Ilmiah* (Bandung: Bumi Aksara, 2006)
- Halimah, 'Faktor-Faktor Penyebab Tinginya Gugat Cerai Di Kec. Payung Sekakikota Pekanbaru', *Jom FISIP*, 2.2 (2015).
- Hatta, Usman Muhammad, *Sketsa Keluarga Muslim* (Bandar Lampung: gunung pesagi, 1998)
- Hepi, Ikmal, *Nalar Humanism Dalam Pendidikan: Belajar Dari Ki Hadjar Dewntara Dan Paulo Freire* (Jawa timur: Nawa Litera Publishing, 2021)
- Informal', *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2.2 (2023), <<https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>>
- Kinase, Arsyah Farlin, 'Kriteria Pemilihan Pasangan Di Masa Dewasa Awal Di Universitas PGRI Semarang', *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 6 (2023).
- Langggulung, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992)
- Manan, Mohammad 'Azzam, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5.3 (2018).
- Mubarok, Zaim, *Membumikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Muchtar, Ilham, 'Hukum Tinggal Serumah Dengan Istri Pasca Talak Menurut Perspektif Islam وَأَجَاءُواْ وَزَفَّكَتْ يَأْنِ مُمْسَاهُ أَنْ نَلَّخْ مَّوَّ لَقُنْ يَبْلُسُ رَّةَحَّيْلَ إِوُنْ كَمَّوْ وَوَكَّتْ لَّةَدَاهَ مَّعِرْلَ ن. وَرَلْ ذَّكَ كُف', 6–5, 2023'
- Nuri, Muhammad Soffan, 'Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Among Di SDN Timbulharjo Bantul', *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2.5 (2016). <<http://metro.sindonews.com>>

- Prijana; Yunus Winoto, Andri Yanto, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: jogokaryan, 2016)
- Pristiwanti, D, B Badariah, S Hidayat, and R. S Dewi, 'Pengertian Pendidikan', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.6 (2022)
- Rahmat, Pupu saeful, *Pisikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Salsabila, G., and A. Rofi, 'Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15.1 (2022), <<https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>>
- Sugiyono, D., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, D., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedurenelitian : Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Surokim, 'Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi', *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur*, 2016, <<http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>>
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan* (jakarta selatan: DU Publishing, 2011)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004)
- Syaadah, Raudatus, M. Hady Al Asy Ary, Nurhasanah Silitonga, and Siti Fauziah Rangkyuty, 'Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Tim Dosen, 'Uji Chi Square Modul Perkuliahan 12', *Universitas Esa Unggul*, 2019.

Syaifuddin, Turstmiyah, Yahanan., *Hukum Pernikahan*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)

Trusto Subekti, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun', *Jurnal Dinamika Hukum*, (2010)

Zaim, *Membumikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2009)



## RIWAYAT HIDUP



Nur Rifka, lahir di Tepulu Kelurahan Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang pada tanggal 02 Maret 2002 anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Alimuddin dan Ibunya bernama Sanawati. Pendidikan formal mulai dari SDN 154 Batulappa tahun 2008 dan lulus tahun 2014, kemudian lanjut ke jenjang menengah pertama SMPN 18 Pasangkayu kabupaten Pasangkayu dan lulus tahun 2017, pada tahun yang sama lanjut di SMAN 1 Pasangkayu dan lulus tahun di 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan dibangku kuliah Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Pendidikan Agama Islam dan lulus tahun 2024.

**LAMPIRAN : 1**

Dokumentasi :



**LAMPIRAN : 2****REKAPITULASI DATA**

Populasi :

| NO. | Jenis Perkara | Terima | Putus | Jenis Pendidikan |      |      |        |
|-----|---------------|--------|-------|------------------|------|------|--------|
|     |               |        |       | SD               | SLTP | SLTA | > SLTA |
| 1   | Cerai Talak   | 200    | 200   | 124              | 39   | 23   | 14     |
| 2   | Cerai Gugat   | 797    | 797   | 441              | 155  | 109  | 92     |

**LAMPIRAN : 3**

Sampel :

| NO. | No. Perkara         | Jenis Perkara | Jenis Pendidikan |      |      |        |
|-----|---------------------|---------------|------------------|------|------|--------|
|     |                     |               | SD               | SLTP | SLTA | > SLTA |
| 1   | 1/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT            | 1                |      |      |        |
| 2   | 2/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG            |                  | 1    |      |        |
| 3   | 3/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG            |                  |      | 1    |        |
| 4   | 4/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG            |                  |      |      | 1      |
| 5   | 5/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT            |                  |      | 1    |        |
| 6   | 6/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG            |                  |      |      | 1      |
| 7   | 7/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT            | 1                |      |      |        |
| 8   | 8/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG            |                  |      | 1    |        |
| 9   | 9/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG            |                  | 1    |      |        |



|    |                      |    |   |   |   |   |
|----|----------------------|----|---|---|---|---|
| 10 | 10/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 11 | 11/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 12 | 12/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 13 | 13/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 14 | 14/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 15 | 15/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   |   | 1 |   |
| 16 | 16/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 17 | 17/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   |   | 1 |
| 18 | 18/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   | 1 |   |   |
| 19 | 19/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 20 | 20/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 21 | 21/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 22 | 22/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 23 | 23/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 24 | 24/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 25 | 25/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 26 | 26/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 27 | 27/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 28 | 28/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   | 1 |   |   |
| 29 | 29/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 30 | 30/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |

|    |                       |    |   |   |   |   |
|----|-----------------------|----|---|---|---|---|
| 31 | 50/Pdt.G/2020/PA.Prg  | CT |   |   |   | 1 |
| 32 | 51/Pdt.G/2020/PA.Prg  | CG |   | 1 |   |   |
| 33 | 52/Pdt.G/2020/PA.Prg  | CG |   |   | 1 |   |
| 34 | 53/Pdt.G/2020/PA.Prg  | CG |   | 1 |   |   |
| 35 | 54/Pdt.G/2020/PA.Prg  | CG |   | 1 |   |   |
| 36 | 55/Pdt.G/2020/PA.Prg  | CG |   |   |   | 1 |
| 37 | 100/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   | 1 |   |   |
| 38 | 102/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 39 | 103/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 40 | 104/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 41 | 105/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   |   | 1 |
| 42 | 106/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 43 | 107/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   | 1 |   |   |
| 44 | 108/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 45 | 109/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 46 | 110/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   |   | 1 |
| 47 | 200/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 48 | 202/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 49 | 204/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 50 | 205/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 51 | 206/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |



|    |                       |    |   |   |   |   |
|----|-----------------------|----|---|---|---|---|
| 52 | 207/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   | 1 |   |   |
| 53 | 208/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 54 | 210/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 55 | 211/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 56 | 321/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 57 | 322/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 58 | 323/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   |   | 1 |   |
| 59 | 324/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   |   | 1 |
| 60 | 325/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   | 1 |   |   |
| 61 | 326/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 62 | 327/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 63 | 329/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 64 | 330/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 65 | 331/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 66 | 332/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 67 | 333/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   |   | 1 |
| 68 | 334/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 69 | 500/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 70 | 501/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 71 | 502/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   |   |   | 1 |
| 72 | 503/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   |   |   | 1 |

|    |                       |    |   |   |   |   |
|----|-----------------------|----|---|---|---|---|
| 73 | 504/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 74 | 505/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 75 | 506/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 76 | 507/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   | 1 |   |
| 77 | 508/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 78 | 509/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 79 | 550/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   | 1 |   |   |
| 80 | 551/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   |   |   | 1 |
| 81 | 555/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 82 | 561/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 83 | 572/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 84 | 573/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 85 | 574/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 86 | 583/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |   |   | 1 |   |
| 87 | 650/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 88 | 651/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 89 | 666/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 90 | 667/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1 |   |   |   |
| 91 | 668/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |
| 92 | 669/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG | 1 |   |   |   |
| 93 | 670/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |   | 1 |   |   |

|     |                       |    |    |    |    |    |
|-----|-----------------------|----|----|----|----|----|
| 94  | 720/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT | 1  |    |    |    |
| 95  | 721/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |    |    | 1  |    |
| 96  | 722/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |    | 1  |    |    |
| 97  | 725/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |    | 1  |    |    |
| 98  | 726/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |    |    | 1  |    |
| 99  | 727/Pdt.G/2020/PA.Prg | CT |    | 1  |    |    |
| 100 | 728/Pdt.G/2020/PA.Prg | CG |    |    | 1  |    |
|     |                       |    | 34 | 29 | 25 | 12 |

#### LAMPIRAN : 4

#### HASIL OLAH DATA SPSS

##### A. ANALISIS STATISTIK

##### Tingkat\_Pendidikan

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | SD    | 30        | 30.0    | 30.0          | 30.0               |
|       | SMP   | 33        | 33.0    | 33.0          | 63.0               |
|       | SMA   | 25        | 25.0    | 25.0          | 88.0               |
|       | > SMA | 12        | 12.0    | 12.0          | 100.0              |
|       | Total | 100       | 100.0   | 100.0         |                    |

### Jenis\_Perkara

#### Perceraian

|       |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | CG    | 61        | 61.0    | 61.0          | 61.0               |
|       | CT    | 39        | 39.0    | 39.0          | 100.0              |
|       | Total | 100       | 100.0   | 100.0         |                    |

#### Tingkat\_Pendidikan \* Jenis\_Perkara Crosstabulation

|                    |                |                | Jenis_Perkara |      | Total |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|------|-------|
|                    |                |                | CG            | CT   |       |
| Tingkat_Pendidikan | SD             | Count          | 14            | 16   | 30    |
|                    |                | Expected Count | 18.3          | 11.7 | 30.0  |
|                    | SMP            | Count          | 17            | 16   | 33    |
|                    |                | Expected Count | 20.1          | 12.9 | 33.0  |
|                    | SMA            | Count          | 21            | 4    | 25    |
|                    |                | Expected Count | 15.3          | 9.8  | 25.0  |
|                    | > SMA          | Count          | 9             | 3    | 12    |
|                    |                | Expected Count | 7.3           | 4.7  | 12.0  |
| Total              | Count          |                | 61            | 39   | 100   |
|                    | Expected Count |                | 61.0          | 39.0 | 100.0 |

**Tingkat\_Pendidikan \* Perceraian Crosstabulation**

|                    |       | Jenis_Perkara |    | Total |
|--------------------|-------|---------------|----|-------|
|                    |       | CG            | CT |       |
| Tingkat_Pendidikan | SD    | 14            | 16 | 30    |
|                    | SMP   | 17            | 16 | 33    |
|                    | SMA   | 21            | 4  | 25    |
|                    | > SMA | 9             | 3  | 12    |
| Total              |       | 61            | 39 | 100   |

B. Uji Chi-Square

**Chi-Square Tests**

|                              | Value               | df | Asymp. Sig.<br>(2-sided) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------|
| Pearson Chi-Square           | 10.386 <sup>a</sup> | 3  | .016                     |
| Likelihood Ratio             | 11.097              | 3  | .011                     |
| Linear-by-Linear Association | 7.529               | 1  | .006                     |
| N of Valid Cases             | 100                 |    |                          |

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,68.

## LAMPIRAN : 5

Surat:


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 084972 Fax (0811)865388 Makassar-90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 3479/05/C.4-VIII/I/1445/2024  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 January 2024 M  
 13 Rajab 1445

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di  
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1873/FAI/05/A.5-II/I/1445/2024 tanggal 25 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NUR RIFKA  
 No. Stambuk : 10519 1110220  
 Fakultas : Fakultas Agama Islam  
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP ANGKA PERCERAIAN TAHUN 2020 DI PENGADILAN AGAMA KAB. PINRANG"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Januari 2024 s/d 30 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,  
  
**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd**  
**NBM 1127761**

01-24

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

|          |                                 |  |
|----------|---------------------------------|--|
| Nomor    | : <b>1796/S.01/PTSP/2024</b>    | <b>Kepada Yth.</b>                     |
| Lampiran | : -                             | Ketua Pengadilan Agama Kab.<br>Pinrang |
| Perihal  | : <b><u>Izin penelitian</u></b> |  |

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3470/05/C.4-VIII/1445/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

|                   |  |
|-------------------|--|
| N a m a           | : <b>NUR RIFKA</b>                         |
| Nomor Pokok       | : <b>105191110220</b>                      |
| Program Studi     | : <b>Pendidikan Agama Islam</b>            |
| Pekerjaan/Lembaga | : <b>Mahasiswa (S1)</b>                    |
| Alamat            | : <b>Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar</b> |

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP ANGKA PERCERAIAN TAHUN 2020 DI  
PENGADILAN AGAMA KAB. PINRANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 Januari s/d 30 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 26 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Jalan Bintang Nomor 9, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Pinrang  
Sulawesi

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 402 /KPA/W20-A8/HM2.1.4/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR RIFKA  
No. Stambuk/NIM : 10519110220  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar  
Judul Penelitian : “ Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kab. Pinrang “

Adalah benar telah melakukan Penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024 dalam rangka penyusunan Skripsi Program S1 (Starata Satu) Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Maret 2024  
Ketua  
  
Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H  
NIP. 197302121999031001





## ULIL ALBAB : JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN

### Surat Keterangan

Nomor : 216/ULIL ALBAB-UA.INSTT/VIII/2024

Editor In Chief Jurnal ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nur Rifka, M Ilham Muchtar, Abdul Fattah  
Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Memang benar yang bersangkutan telah mengirimkan artikel yang berjudul “**Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang**” pada Jurnal ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin dan dapat kami **TERIMA** untuk diterbitkan pada Volume 3 No 9 Agustus 2024. Saat ini, Jurnal ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin terindex Google Scholar, Moraref, International Copernicus, Garuda, dll.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 17 Agustus 2024

Hormat Kami,  
Editor In Chief,



Ahmad Ulil Albab Al Umar

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin  
ISSN : 2810-0581 (Online)  
Email : ulilalbabjournal@gmail.com



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Rifka  
Nim : 105191110220  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Dengan nilai:

| No | Bab   | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1  | Bab 1 | 7 %   | 10 %         |
| 2  | Bab 2 | 4 %   | 25 %         |
| 3  | Bab 3 | 7 %   | 10 %         |
| 4  | Bab 4 | 10 %  | 10 %         |
| 5  | Bab 5 | 5 %   | 5 %          |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nur Sunardi, S. Hum., M.I.P.  
NBM. 964 591

Nur Rifka 105191110220 Bab I

by Tahap Tutup



**Submission date:** 18-May-2024 12:07PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2382411077

**File name:** BAB\_I\_-\_2024-05-18T120520.663.docx (36.21K)

**Word count:** 1144

**Character count:** 7456



Nur Rifka 105191110220 Bab I

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[pusatdata.badilag.net](http://pusatdata.badilag.net)

Internet Source

2%

2

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

2%

3

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

2%

4

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

2%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography

Exclude matches



Nur Rifka 105191110220 Bab II

by Tahap Tutup



**Submission date:** 18-May-2024 12:08PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2382411238

**File name:** BAB\_II\_-\_2024-05-18T120514.028.docx (41.76K)

**Word count:** 2184

**Character count:** 14156

# Nur Rifka 105191110220 Bab II

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[perbandinganmazhab.blogspot.com](http://perbandinganmazhab.blogspot.com)

Internet Source

2%

2

[repo.undiksha.ac.id](http://repo.undiksha.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off





Nur Rifka 105191110220 Bab III  
*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 18-May-2024 12:08PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2382411405

**File name:** BAB\_III\_-\_2024-05-18T120516.157.docx (33.5K)

**Word count:** 1893

**Character count:** 12580

# Nur Rifka 105191110220 Bab III

## ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

- |   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | doku.pub<br>Internet Source  | 3% |
| 2 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur<br>Student Paper | 2% |
| 3 | Submitted to Sriwijaya University<br>Student Paper                                     | 2% |

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off



# Nur Rifka 105191110220 Bab IV

by Tahap Tutup



**Submission date:** 18-May-2024 12:09PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2382411645

**File name:** BAB\_IV\_-\_2024-05-18T120514.010.docx (256.62K)

**Word count:** 3856

**Character count:** 23766

Nur Rifka 105191110220 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 10%              | 12%              | 2%           | 0%             |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | repository.iainpare.ac.id<br>Internet Source  | 5% |
| 2 | digilibadmin.unismuh.ac.id<br>Internet Source | 3% |
| 3 | journal.walisongo.ac.id<br>Internet Source    | 2% |


Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
BAGAS PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Nur Rifka 105191110220 Bab V  
by Tahap Tutup

**Submission date:** 18-May-2024 12:09PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2382411820

**File name:** BAB\_V\_-\_2024-05-18T120518.478.docx (20K)

**Word count:** 491

**Character count:** 3145



Rifka 105191110220 Bab V

---

ORIGINALITY REPORT

---

|                               |                               |                           |                             |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>5%</b><br>SIMILARITY INDEX | <b>5%</b><br>INTERNET SOURCES | <b>0%</b><br>PUBLICATIONS | <b>0%</b><br>STUDENT PAPERS |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

---

PRIMARY SOURCES

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a><br>Internet Source               | <b>3%</b> |
| <b>2</b> | <a href="http://eprints.iainu-kebumen.ac.id">eprints.iainu-kebumen.ac.id</a><br>Internet Source | <b>2%</b> |

---

Exclude quotes  Off    Exclude matches  Off  
Exclude bibliography  Off



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LULUS